



BUPATI INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 01 bulan Oktober tahun 2012 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjamam Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2006 Nomor 12, Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Indagiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Indagiri Hilir Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

dan

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 1.445.827.201.200,55 bertambah sejumlah Rp. 151.332.963.116,00 sehingga menjadi Rp. 1.597.160.164.316,55 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 1.311.522.555.630,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 74.587.043.473,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.386.109.599.103,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 1.445.827.201.200,55
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 151.332.963.116,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp. 1.597.160.164.316,55

Surplus/(devisit) setelah Perubahan (Rp. 211.050.565.213,55)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 202.811.579.517,55
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 120.615.338.478,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 323.426.917.995,55

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 8.125.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 2.300.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 5.825.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

setelah Perubahan Rp. 317.601.917.995,55

**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Setelah Perubahan**

Rp. 106.551.352.782,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 49.453.520.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 8.324.451.850,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 57.777.971.850,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 1.145.867.831.720,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 12.891.486.000,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 1.158.759.317.720,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp. 116.201.203.910,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 53.371.105.623,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp. 169.572.309.533,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 11.165.520.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 65.887.640,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 11.231.407.640,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	16.906.434.796,35
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp.</u>	<u>2.665.967.560,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	19.572.402.356,35

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	9.401.816.048,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	9.401.816.048,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp	11.979.749.155,65
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>5.592.596.650,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	17.572.345.805,65

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	420.618.512.720,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>12.891.486.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	433.509.998.720,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	651.878.979.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	651.878.979.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	73.370.340.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	73.370.340.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi		
1) Semula	Rp.	28.768.933.750,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>8.614.392.783,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi setelah Perubahan	Rp.	37.383.326.533,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	44.132.270.160,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>15.760.912.840,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	59.893.183.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.	43.300.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>28.995.800.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	72.295.800.000,00
f. Lain-lain Penerimaan yang Sah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-lain Penerimaan yang Sah setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	695.026.419.468,55
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>29.120.540.145,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	724.146.959.613,55
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	750.800.781.732,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>122.212.422.971,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	873.013.204.703,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 609.986.903.968,55
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 27.120.540.145,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 637.107.444.113,55

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. 200.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. 200.000.000,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp. 778.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp. 778.000.000,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 21.420.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 800.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 22.220.000.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 1.680.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.200.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp. 2.880.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp. 59.161.515.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp. 59.161.515.500,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 1.800.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 1.800.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 58.004.967.610,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 9.334.019.850,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 67.338.987.460,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 279.967.560.465,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 44.453.222.267,35</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 324.420.782.732,35

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 412.828.253.657,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 68.425.180.853,65</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 481.253.434.510,65

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 202.811.579.517,55
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 120.615.338.478,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 323.426.917.995,55

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 8.125.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 2.300.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 5.825.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

1) Semula	Rp. 202.811.579.517,55
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 120.615.338.478,00</u>
Jumlah SILPA setelah Perubahan	Rp. 323.426.917.995,55

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	7.775.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>2.300.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	5.475.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp.	350.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.	350.000.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bukan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan keadaan darurat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan: dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengeluaran untuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan yang apabila ditunda akan menyebabkan terganggunya aktivitas pelayanan pemerintahan dan/atau dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;

- (7) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Berkenaan.

Pasal 6

- (1) Apabila terdapat program dan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari transfer pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam bentuk *specific grant* seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan keuangan yang bersifat khusus dan/atau dana khusus lainnya, yang dananya diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ta. 2012, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat melaksanakan program dan kegiatan tersebut dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Apabila transfer yang bersifat khusus (*specific grant*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dan melaporkannya dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012.
- (3) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;

7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran
Sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ; dan
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 5 November 2012

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 5 November 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

H. ALIMUDDIN. RM

Pembina Utama Madya
NIP. 19550621 198603 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2012
NOMOR : .5....**